

BOLEHKAH GEREJA-GEREJA KRISTEN TETAP TERPISAH?

Georg Kirchberger

Program Pascasarjana STFK Ledalero, Maumere 86152
Flores, NTT, *email*: georgkirchberger@gmail.com

Abstract: Should Christian Churches Remain Separated? The author starts from the clear statement of the Second Vatican Council, “that the Church is a single flock, there are not many Churches. God established a single Church by sending His Son and the Spirit”. Today, the “separated” Churches”, are in real communion, although the communion is not yet complete. Through baptism all Christians, in each of the Christian Churches, are members of the one Body of Christ. This is a strong bond and has to be taken as more resilient than any differences that may diminish unity. Therefore we must ask: what must be regarded as a difference that is significant enough to grant one the right to deem one’s Church as still separated? This article outlines the eight theses of Heinrich Fries and Karl Rahner where they show, with detailed argumentation, that today the Christian Churches can come together in communion. The article draws to the conclusion that the Christian Church has a moral obligation to live in a communion that is already possible, and has no right to state that the Churches can remain separated from each other.

Keywords: Reformation, church unity, separated church.

Abstrak: Bolehkah Gereja-gereja Kristen Tetap Terpisah? Penulis artikel ini bertolak dari penegasan Konsili Vatikan II “bahwa Gereja itu merupakan satu kawanan, tidak ada Gereja-gereja Allah dalam bentuk jamak, Allah hanya mendirikan satu Gereja melalui perutusan Putra dan Roh-Nya”. Semua Gereja yang sekarang ini masih “terpisah”, berada dalam suatu persekutuan yang sungguh riil, meskipun tidak sepenuhnya. Melalui sakramen baptis semua orang Kristen dari semua Gereja Kristen menjadi anggota pada satu tubuh Kristus. Inilah suatu

ikatan yang sangat kuat dan pada dasarnya mesti dianggap lebih utama dari pelbagai perbedaan yang mengurangi persekutuan itu. Oleh karena itu mesti ditanya, apa yang bisa dianggap sebagai perbedaan yang cukup besar untuk memberikan hak, untuk tetap menyatakan diri sebagai Gereja terpisah. Sebagian besar artikel ini merupakan pengenalan terhadap delapan tesis dari Heinrich Fries dan Karl Rahner, di mana mereka memperlihatkan secara teliti dan argumentatif tesis bahwa sudah saatnya Gereja-gereja Kristen bersatu. Artikel ini menyimpulkan bahwa Gereja Kristen mempunyai kewajiban moral untuk hidup dalam persekutuan yang sudah mungkin itu dan tidak lagi mempunyai hak untuk menyatakan diri sebagai Gereja yang terpisah satu sama lain.

Kata-kata kunci: Reformasi; Kesatuan Gereja; Gereja terpecah.

PENDAHULUAN

Lima ratus tahun lalu, yakni pada akhir Oktober 1517 Martin Luther memulai usahanya untuk membarui Gereja; suatu usaha yang tidak diterima secara baik oleh pimpinan Gereja, sehingga pada akhirnya Gereja Kristen terpecah dan tidak bisa bersatu kembali sampai dewasa ini. Namun, kalau kita dengan begitu saja berbicara mengenai Gereja-gereja Kristen yang terpecah dan yang seharusnya bersatu kembali, kita mesti berpikir lebih jauh dan selidiki lebih teliti, apakah dalam hal ini bahasa kita tepat dan sesuai dengan kenyataan atau inti hakikat Gereja.

Konsili Vatikan II mengeluarkan suatu dekrit mengenai ekumenisme, yaitu mengenai usaha Gereja untuk memulihkan kembali kesatuan penuh di antara Gereja-gereja Kristen yang dikenal dengan nama “*Unitatis Redintegratio*”¹. Dalam artikel kedua dari dekrit itu konsili menegaskan “bahwa Gereja itu merupakan satu kawanannya, tidak ada Gereja-gereja Allah dalam bentuk jamak, Allah hanya mendirikan satu Gereja melalui perutusan Putra dan Roh-Nya”.² Dan dalam artikel ketiga dijelaskan lebih jauh:

1 Kami gunakan *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. Robert Hardawiryana (Jakarta: Obor dan Dokpen KWI, 1993), hlm. 183-208.

2 Georg Kirchberger, *Gerakan Ekumene, Suatu Panduan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. 69.

Dalam abad-abad sesudahnya timbullah pertentangan-pertentangan yang lebih luas lingkungnya, dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisahkan dari persekutuan sepenuhnya dengan Gereja katolik. ... Mereka itu, yang beriman akan Kristus dan dibaptis dengan sah, berada dalam suatu persekutuan dengan Gereja katolik, sungguhpun tidak secara sempurna. Memanglah, karena bermacam-macam perbedaan antara mereka dan Gereja katolik, ... persekutuan gerejawi yang sepenuhnya terhalang oleh cukup banyak hambatan, di antaranya ada yang memang agak berat. (UR a. 3)

Kenyataan bahwa konsili di sini berbicara mengenai “terpisah dari persekutuan sepenuhnya” mengandaikan bahwa semua Gereja itu berada dalam suatu persekutuan yang sungguh riil, meskipun tidak sepenuhnya. Dan dalam artikel yang sama disebut pelbagai unsur yang secara riil membentuk persekutuan antara semua Gereja Kristen itu, terutama iman akan Yesus Kristus dan sakramen baptis. Melalui sakramen baptis semua orang Kristen dari semua Gereja Kristen itu menjadi anggota pada satu tubuh Kristus, inilah suatu ikatan yang sangat kuat dan pada dasarnya mesti dianggap lebih utama dari pelbagai perbedaan yang mengurangi persekutuan itu. Juga masih ada pelbagai unsur lain yang membentuk persekutuan yang belum penuh itu, seperti Sabda Allah dalam Kitab Suci dan pelbagai perayaan liturgi yang dijiwai Roh Allah (UR a. 3).³

Berdasarkan ajaran Konsili Vatikan II ini kita lihat bahwa kita tidak boleh pikir mengenai pelbagai Gereja Kristen yang berdiri sendiri-sendiri, terpisah satu dari yang lain, melainkan satu Gereja Kristus yang sudah berada dalam persekutuan riil, hanya belum sepenuhnya, belum sempurna, masih dihalang oleh pelbagai perbedaan dan kekurangan dalam pengungkapan yang mengganggu persekutuan itu. Tetapi bila kita memperhatikan adanya persekutuan riil itu, maka kita perlu bertanya apa yang perlu, agar persekutuan itu bisa dinyatakan terbentuk secara penuh, dan di pihak lain, apa yang perlu, agar suatu Gereja berhak untuk mengatakan bahwa dengan Gereja tertentu yang lain ia tidak bisa hidup dalam persekutuan penuh. Kalau kita perhatikan bahwa melalui sakramen

3 Johannes Feiner, “Decree on Ecumenism, Commentary on the Decree”, dalam Herbert Vorgrimler (ed.), *Commentary on the Documents of Vatican II* (New York, London: Herder and Herder, Burns & Oats, 1968), hlm. 70.

baptis mereka semua bersatu sebagai anggota pada tubuh Kristus yang sama dan sambil mempertimbangkan kehendak Kristus yang dengan jelas menuntut agar mereka bersatu, maka kita selalu mesti bertanya, perlu perbedaan apa, agar Gereja berhak untuk mengatakan dengan Gereja tertentu itu kita tidak bisa bersatu dalam persekutuan penuh.

SATU INISIATIF TEOLOGIS PENTING PADA TIGA PULUH TAHUN LALU

Pada tahun 1983, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya Karl Rahner, bersama Heinrich Fries menerbitkan suatu buku kecil dalamnya mereka menyatakan dalam delapan tesis bahwa menurut pandangan mereka kesatuan di antara Gereja-gereja Kristen sudah bisa menjadi kenyataan.⁴ Mereka menegaskan dalam tesis itu bahwa tidak ada Gereja yang boleh menuntut bahwa semua Gereja yang lain mesti menghayati iman kristiani persis dalam bentuk yang sama seperti iman itu dihayati dalam Gereja mereka sendiri.

Sering kali justru setiap Gereja menilai hasil dialog dan usaha untuk mencari kebersamaan dengan menggunakan praktik dalam Gerejanya sendiri sebagai norma. Hal ini bisa dilihat dengan cukup jelas dalam suatu proses dialog ekumene yang penting sekitar dokumen “Baptisan, Ekaristi, Jabatan” yang dikerjakan oleh komisi “Iman dan Tata Aturan Gereja” dari Dewan Gereja-gereja Sedunia dan disahkan dalam pertemuan mereka di Lima, ibukota Peru pada tahun 1982.⁵ Setelah dokumen itu selesai dikerjakan, semua Gereja yang merupakan anggota dalam DGD atau yang turut bekerja sama dalam komisi “Iman dan Tata Aturan Gereja”, seperti Gereja Katolik, diminta untuk menanggapi dokumen itu.⁶ Banyak Gereja menanggapi dokumen itu dan memberikan banyak apresiasi positif.

4 Heinrich Fries dan Karl Rahner, *Einigung der Kirchen – reale Möglichkeit, Erweiterte Sonderausgabe mit einer Bilanz "Zustimmung und Kritik" von Heinrich Fries* (Freiburg i. Br.: Herder, 1985).

5 Commission on Faith and Order, "Baptism, Eucharist, Ministry, Report of the Faith and Order Commission, World Council of Churches, Lima, Peru 1982", dalam Harding Meyer and Lukas Vischer, *Growth in Agreement, Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level* (New York: Paulist Press, 1984), hlm. 465-503; suatu ringkasan dokumen ini bisa ditemukan dalam Georg Kirchberger, *op. cit.*, hlm. 215-255.

6 Suatu rangkuman dengan pelbagai tanggapan yang masuk sampai tahun 1990 diterbitkan oleh World Council of Churches, *Baptism, Eucharist and Ministry 1982-1990, Report on the Process and Responses*, Faith and Order Paper 149 (Geneva: World Council of Churches Publications, 1992).

Tetapi dalam banyak tanggapan bisa dilihat juga bahwa setiap tradisi besar mengeluh, teks ini terlalu dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lain dan kurang mencerminkan posisi dan tradisi mereka sendiri. Masing-masing Gereja menilai seturut apa yang ada di dalam Gereja itu sendiri, tradisi mereka sendiri dipandang sebagai norma dan tidak ditanya secukupnya apakah kebiasaan dalam tradisi sendiri tidak hanya merupakan satu bentuk pengungkapan iman kristiani yang bisa berada di samping pengungkapan lain yang berbeda, namun sah.

Berhadapan dengan kenyataan dan kebiasaan itu, Fries dan Rahner berusaha untuk menggambarkan apa yang sungguh perlu diakui bersama sebagai dasar bersama dan apa yang bisa tetap dihayati dalam bentuk yang berbeda. Dengan gambaran yang demikian mereka beranggapan bahwa sebenarnya sudah bisa ada persekutuan penuh di antara Gereja-gereja besar yang sekarang ini terpisah dalam pelbagai denominasi. Mereka dengan sengaja membatasi penelitian mereka pada tradisi besar dan mengabaikan banyak Gereja kecil dan sekte, agar penelitian itu tidak menjadi terlalu rumit.⁷

Buku kecil ini sudah diterbitkan tiga puluh tahun lalu, tetapi tetap aktual, karena selama ini apa yang mereka kemukakan dalam uraian mereka, belum diterima oleh Gereja-gereja besar itu. Oleh karena itu saya ingin memperkenalkan tesis mereka secara singkat sebagai suatu inspirasi bagi usaha ekumene yang penting, tetapi sering kali dijalankan tanpa semangat dan keberanian yang secukupnya.

DELAPAN TESIS FRIES DAN RAHNER

Tesis I:

*Kebenaran-kebenaran dasar Kekristenan, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci, dalam Syahadat Para Rasul dan Syahadat Nicenokonstantinopolitanum, bersifat wajib bagi Gereja-gereja yang bergabung dalam bakal Gereja Esa.*⁸

7 Fries, Rahner, *op. cit.*, hlm. 162-163.

8 *Ibid.*, hlm. 23.

Dalam komentar mengenai tesis ini,⁹ kedua teolog itu menjelaskan bahwa bakal Gereja Esa itu mesti merupakan persekutuan iman dan iman itu memiliki isi tertentu yang diperoleh setiap orang beriman melalui tradisi yang berakar dalam peristiwa Yesus dari Nasaret. Iman kristiani tidak hanya merupakan suatu perasaan tak berisi, melainkan iman mengakui isi tertentu yang diperoleh melalui tradisi historis konkret.

Kitab Suci merupakan kesaksian iman dari mereka yang sendiri mengalami Yesus dalam hidup-Nya di Palestina dan menyaksikan penampakan-Nya sebagai Dia yang dibangkitkan Allah setelah disalibkan manusia. Peristiwa penampakan itu membuat para murid yakin bahwa Yesus itu sungguh benar merupakan utusan Allah. Dalam terang tradisi Perjanjian Lama mereka berusaha untuk mengerti tugas dan fungsi Yesus bagi mereka dan bagi seluruh umat manusia secara makin mendalam.

Kesaksian iman umat perdana ini merupakan dasar dan norma bagi iman dalam setiap Gereja Kristen. Tetapi sabda dan kesaksian Kitab Suci itu mesti selalu dimengerti dan ditafsir secara baru sesuai dengan peluang dan tantangan yang muncul dalam sejarah umat beriman, dengan demikian terbentuk tradisi dalamnya kita hidup dan menghayati iman sekarang ini.

Seturut Fries dan Rahner, syahadat para rasul dan syahadat dari Konsili Nicea dan Konstantinopel mempunyai posisi khusus dalam tradisi itu, karena kedua syahadat itu mengungkapkan inti iman kristiani secara padat dan terkonsentrasi. Sebagai pengakuan iman yang padat, dua formula ini main peran dalam sakramen baptis sebagai tanda identitas yang memperlihatkan bahwa seorang yang mengungkapkan pengakuan ini merupakan anggota dalam persekutuan orang beriman dan bisa dibedakan dari mereka yang tetap di luar komunitas iman itu.

Dua syahadat itu, terutama yang dirumuskan oleh Konsili Nicea dan Konstantinopel merupakan pengakuan iman yang dirumuskan oleh Gereja ketika ia belum terpecah-pecah dan sampai dewasa ini digunakan dalam liturgi sebagai pernyataan iman oleh semua Gereja besar dalam tradisi kristiani.

9 *Ibid.*, hlm. 23-34.

Namun, kedua autor itu melanjutkan uraian mereka dengan menegaskan bahwa memang pengembangan tradisi tidak berhenti dengan dua syahadat dasariah itu, melainkan kebenaran iman dalam syahadat itu selalu dikembangkan lebih jauh dalam konfrontasi dengan peluang dan tantangan baru. Dalam rangka itu terjadi juga interpretasi berbeda dan untuk sebagian bertentangan di dalam Gereja terpisah itu. Tetapi juga dalam hal ini dasar bersama dalam kedua syahadat itu membuka kemungkinan untuk menyoroti pengungkapan berbeda itu dalam terang dasar yang sama dan dengan demikian bisa memperoleh pengertian yang dalam mengenai isi iman. Dan bila ada usaha yang serius, maka bisa dicapai kesatuan sebagai perbedaan yang diperdamaikan, yang tidak lagi memisahkan, melainkan saling memperkaya.

Selanjutnya Fries dan Rahner mengarahkan perhatian pada kenyataan bahwa syahadat Konstantinopel secara khusus berkonsentrasi pada Roh sebagai “Tuhan yang menghidupkan”. Dalam iman akan Roh Kudus, Gereja menjadi objek iman sebagai Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Gereja dipandang sebagai hasil karya Roh yang menghadirkan Yesus Kristus di dalam Gereja dan melalui Gereja di dalam dunia. Roh selalu menghasilkan pembaruan di dalam Gereja. Konsili Vatikan II menyatakan dan mengakui bahwa Roh itu berkarya dalam semua Gereja yang berada dalam persekutuan yang belum penuh, masih dihalang oleh pelbagai perbedaan yang memisahkan. Maka bisa diharapkan, bila Gereja-gereja terbuka terhadap karya Roh di dalam diri mereka, maka Roh pemersatu itu akan membawa mereka kepada persekutuan penuh, kepada situasi di mana perbedaan tidak lagi memisahkan, tetapi diperdamaikan dan karena itu saling memperkaya.

Tesis II:

Di samping apa yang dikatakan dalam tesis satu, hendaklah berlaku prinsip iman yang realistis berikut ini: tidak boleh ada suatu Gereja bagian yang secara tegas dan menurut pengakuan iman menolak suatu pernyataan iman yang di dalam suatu Gereja bagian yang lain dipandang sebagai dogma yang wajib diterima. Tetapi selain apa yang dikatakan dalam tesis pertama tidak dituntut agar suatu Gereja bagian secara eksplisit dan positif menerima suatu dogma yang dirumuskan

dalam suatu Gereja bagian yang lain. Sikap terhadap dogma itu bisa diserahkan kepada perkembangan pada masa depan. Hal ini tentu berlaku dengan lebih tegas lagi bagi ajaran autentik tetapi tidak terdefiniskan dalam Gereja Roma. Prinsip ini terutama perlu diperlakukan dalam ajaran moral. Dengan memperlakukan prinsip ini hanya diterapkan dalam relasi antar-Gereja apa yang sudah dibuat setiap Gereja dalam relasi dengan anggotanya sendiri.¹⁰

Dalam komentar mengenai tesis dua ini,¹¹ Fries dan Rahner bertolak dari situasi intelektual dewasa ini. Situasi itu diwarnai oleh kenyataan bahwa dewasa ini jauh lebih banyak informasi tersedia daripada dalam masa apa pun sebelumnya. Hal yang dapat diketahui sedemikian banyak, sehingga tidak ada orang yang dapat mengetahui semua.

Begitu juga dunia dalamnya kita hidup tidak lagi homogen, hanya diwarnai oleh tradisi budaya yang sempit. Kita hidup dalam kontak dengan pelbagai budaya di seluruh dunia. Dan apa yang dinyatakan dalam budaya yang asing bagi kita, belum pasti dapat kita mengerti secara tepat.

Begitu juga dalam teologi, bila isi iman direfleksikan dan dihayati dalam banyak konteks dan budaya dengan latar belakang dan cara berpikir yang berbeda dan asing satu sama lain, maka tidak mungkin seorang teolog bisa mengetahui dan mengerti secara tepat semua pernyataan tentang iman yang dibuat dalam pelbagai konteks berbeda itu.

Juga masing-masing disiplin dalam teologi semakin terspesialisasi, sehingga tidak ada teolog yang bisa menguasai semua, malah seorang ekseget pun tidak bisa menguasai seluruh bidang eksegeze. Namun, orang yang hidup dalam Gereja yang sama, yakin bahwa mereka hidup dalam iman yang sama seperti sesama orang beriman yang menghayati dan menyatakan iman itu dalam bentuk berbeda yang tidak bisa diketahui dan dimengerti secara adekuat. Berarti, kita selalu berada dalam situasi yang diandaikan dalam tesis ini, bahwa kita mengandaikan orang lain berada dalam kebenaran, meskipun kita tidak bisa menilai kebenaran itu, karena dinyatakan atas cara yang tidak bisa kita teliti secara adekuat.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 35-53.

Kita membiarkan pernyataan itu, tanpa memeriksanya secara lebih jauh dan mengandaikan, mereka berada dalam kebenaran, karena mereka mau tinggal dalam persekutuan kebenaran yang sama seperti kita sendiri.

Juga, begitu ditegaskan Fries dan Rahner, orang beriman sebagai anggota Gereja pada umumnya hanya secara umum menerima apa yang diajarkan Gereja, tanpa mereka mengetahui semua ajaran itu secara eksplisit. Pimpinan Gereja juga tidak menuntut atau mengharapkan bahwa setiap orang beriman pelajari dan mengetahui misalnya penjelasan dari Konsili Firenze mengenai “filioque” dan dasarnya dalam ajaran Trinitas. Banyak rumusan dogmatis bisa saja dibiarkan orang beriman dan tidak perlu disetujui secara eksplisit. Sudah cukup, bila seseorang tidak rasa perlu untuk secara tegas menolaknya.

Atas dasar pertimbangan umum ini, Fries dan Rahner merasa perlu untuk menegaskan bahwa demi kesatuan antara Gereja yang sekarang masih terpisah itu, cukup bila tidak ada Gereja yang mesti mengatakan bahwa suatu pernyataan iman yang dianggap mutlak mengikat oleh Gereja lain, secara prinsipiil dan eksplisit tidak bisa disesuaikan dengan paham mereka sendiri mengenai iman kristiani. Selama ada penolakan tegas macam ini, persatuan antara kedua Gereja itu tidak mungkin. Tetapi di pihak lain, tidak mesti dituntut suatu penerimaan positif dan eksplisit atas semua dogma dan ajaran resmi dalam Gereja lain.

Sejarah interpretasi atas dasar iman dalam situasi dan kondisi sangat berbeda sudah menghasilkan pelbagai tradisi berbeda yang memberikan aksen yang sangat berbeda pula dalam penghayatan iman. Perbedaan itu tidak perlu diseragamkan dan tidak perlu dituntut konsensus dalam semua hal. Kalau seorang mau menuntut konsensus dalam semua detail itu, maka ia mengatakan bahwa persekutuan antara Gereja-gereja itu de facto tidak mungkin dan tidak pernah akan terjadi.

Gereja Katolik dan Federasi Gereja-gereja Lutheran Sedunia sudah mempraktikkan prinsip yang dikemukakan Fries dan Rahner dalam tesis dua ini, ketika mereka menandatangani Deklarasi Bersama Tentang Ajaran Pembetulan pada tanggal 31 Oktober 1999 di Augsburg. Dalam deklarasi itu dibedakan antara kesepakatan dalam hal dasariah dan

perbedaan aksen dalam interpretasi mendetail atas hal dasarnya itu yang secara legitim bisa dipertahankan oleh masing-masing Gereja.¹²

Juga hierarki kebenaran perlu diperhatikan berhubungan dengan konsensus antara dua Gereja yang tidak perlu menyangkut setiap detail dalam ajaran. Bila dua Gereja searah dalam pengakuan mengenai Yesus Kristus dan Allah Tritunggal, mengenai peran salib dan kebangkitan Kristus demi keselamatan umat manusia, mengenai pembenaran karena rahmat Allah, bukan karena jasa manusia, apakah mereka mesti tetap terpisah, karena mereka memiliki interpretasi berbeda mengenai Maria dikandung tanpa noda dosa?

Tesis III:

Di dalam Gereja Yesus Kristus yang esa itu, yang dibentuk dari pelbagai Gereja yang mau bergabung, Gereja-gereja bagian untuk sebagian besar bisa mempertahankan struktur gerejanya mereka. Gereja-gereja bagian itu bisa juga tetap eksis di dalam wilayah yang sama, karena hal ini dimungkinkan oleh eklesiologi Katolik dan juga didukung oleh praktik Gereja Roma, misalnya di Palestina.¹³

Dalam komentar mengenai tesis tiga,¹⁴ Fries dan Rahner mengutip dahulu beberapa teks dari dokumen Konsili Vatikan II yang memperlihatkan bahwa Gereja Roma meninggalkan pikiran dan posisi lama, di mana Gereja Katolik membayangkan persatuan di antara Gereja-gereja terpisah sebagai pertobatan, khususnya dari pihak Gereja Reformatoris. Gereja Reformasi dianggap mesti bertobat dan pulang ke dalam pangkuan Gereja Katolik, sehingga kesatuan baru itu terjadi sebagai peleburan Gereja Reformasi ke dalam Gereja Katolik. (Dalam hal Gereja Ortodoks sudah selalu jelas bagi Gereja Katolik bahwa mereka akan mempertahankan identitas mereka, bila mereka bersatu dengan Roma.)

Berbeda dengan posisi lama itu, Konsili Vatikan II menegaskan dalam *Lumen Gentium* a. 13: “Dalam persekutuan Gereja selayaknya pula terdapat

12 Mengenai metode dan konsep dasar yang digunakan dalam deklarasi itu bisa baca Georg Kirchberger, *op. cit.*, hlm. 293-296.

13 Fries, Rahner, *op. cit.*, hlm. 54.

14 *Ibid.*, hlm. 54-69.

Gereja-gereja khusus, yang memiliki tradisi mereka sendiri, sedangkan tetap utuhlah primat takhta Petrus yang mengetuai segenap persekutuan cinta kasih, melindungi keanekaragaman yang wajar, dan sekaligus menjaga, agar hal-hal yang khusus jangan merugikan kesatuan, melainkan justru menguntungkannya. Maka antara pelbagai bagian Gereja perlu ada ikatan persekutuan yang mesra mengenai kekayaan rohani, para pekerja dalam kerasulan dan bantuan materiil.” Juga art. 14 dan 16 dari dekrit Ekumene dirujuk dalam komentar itu, di mana dikatakan bahwa sejak dari dahulu ada perkembangan yang berbeda-beda misalnya antara Gereja Timur dan Barat (Konstantinopel dan Roma) dengan tata aturan Gereja dan liturgi yang berbeda-beda, namun mereka semua rasa bahwa mereka berada di dalam Gereja Yesus Kristus yang satu.

Sesudah itu kedua autor itu mengarahkan perhatian pada kenyataan bahwa dewasa ini di dalam Gereja Katolik Roma juga sudah ada Gereja partikular dengan identitas yang khas, seperti misalnya Gereja Katolik Jerman atau Perancis, juga Gereja Katolik Amerika Latin dan sebagainya. Maka tidak terlalu baru, bila andaikata di dalam Gereja yang nanti bersatu terdapat pelbagai Gereja partikular yang berbeda dengan identitas khas yang berbeda.

Bagaimana pun juga, kesatuan di antara Gereja-gereja tidak boleh dibayangkan sebagai peleburan ke dalam Gereja Katolik, melainkan masing-masing Gereja perlu dan akan mempertahankan identitas dan juga tata aturan, liturgi dan spiritualitas yang berbeda, yang berkembang dalam suatu proses panjang tradisi iman di dalam Gereja yang bersangkutan. Kekayaan tradisi dan warisan itu mesti dipertahankan di dalam bakal Gereja Yesus Kristus yang satu.

Dalam suatu bagian tersendiri, Fries dan Rahner menegaskan kemungkinan bahwa Gereja bagian yang berbeda dari Gereja Kristus yang satu itu bisa hidup dan berkembang dalam wilayah yang sama, satu di samping yang lain. Dalam skala kecil sekarang ini sudah terjadi bahwa Gereja berbeda yang bersatu dengan Roma hidup berdampingan, di Tanah Suci dan Palestina misalnya. Memang, bila situasi itu menjadi konkret, maka perlu dibuat dan disusun pelbagai aturan yang mengawal

perkembangan hidup bersama itu. Peraturan itu pasti tidak selalu gampang ditemukan, tetapi di pihak lain juga tidak mustahil dan tidak bisa dibuat terlebih dahulu, umumnya mesti merupakan jawaban atas soal konkret yang muncul, misalnya menyangkut perpindahan dari Gereja partikular yang satu kepada yang lain.

Juga hidup bersama dalam persekutuan tanpa peleburan itu akan menantang pelbagai Gereja untuk belajar dari Gereja yang lain dan membiarkan diri diperkaya oleh penghayatan iman yang terjadi di dalam Gereja yang lain. Pasti juga akan dibutuhkan refleksi lebih jauh mengenai praktik perayaan liturgi dan khususnya sakramen di dalam Gereja partikular yang berbeda itu. Namun, sudah ada perkembangan di dalam teologi dalam pelbagai Gereja, termasuk Gereja Katolik yang merupakan dasar dan titik tolak baik untuk perkembangan dan refleksi lanjut yang masih dibutuhkan itu.

Yang penting, pada dasarnya persatuan kembali antara Gereja-gereja terpisah hanya bisa dibayangkan secara realistis sebagai persekutuan di antara Gereja-gereja itu, di mana setiap Gereja untuk sebagian besar mempertahankan identitas, tata aturan, liturgi dan kekhasannya masing-masing. Banyak hal praktis menyangkut hidup bersama itu tidak perlu dibereskan lebih dahulu, tetapi bisa dijawab dan diatur pada saat soal tertentu muncul dan menjadi aktual.

Persoalan pimpinan Gereja, khususnya pelbagai pertanyaan sekitar jabatan uskup dan lebih khusus lagi jabatan dan peran Uskup Roma sebagai pemimpin dewan para uskup perlu dibicarakan dalam tesis-tesis tersendiri.

Tesis IV a:

Semua Gereja Partikular mengakui makna dan hak pelayanan Petrus dalam diri paus Romawi sebagai penjamin konkret kesatuan Gereja dalam kebenaran dan kasih.¹⁵

15 *Ibid.*, hlm. 70.

Dalam komentar mengenai tesis IV a,¹⁶ Fries dan Rahner pada tempat pertama menyoroti kenyataan bahwa jabatan paus dalam bentuk konkret pada pelbagai zaman merupakan alasan yang main peran dalam semua perpecahan yang terjadi dalam sejarah Gereja. Kelihatan, jabatan paus tidak merupakan jaminan kesatuan di dalam Gereja, tetapi alasan untuk terjadinya perpecahan. Malah para reformator dalam bahasa tajam mengeritik paus dan menyatakan paus sebagai anti-Kristus. Dan juga dalam situasi konkret dewasa ini, dalam usaha ekumene kelihatan jabatan paus menjadi problem yang paling serius.

Namun, untuk selanjutnya mereka menekankan perubahan yang terjadi dalam Gereja Katolik Roma, di mana akhir-akhir ini jabatan paus dengan lebih serius digambarkan sebagai pelayanan Petrus. Dan dalam gambaran mengenai Petrus di dalam injil para ekseget Katolik dan Protestan sependapat bahwa Petrus main peran penting di dalam kelompok para murid yang paling dekat dengan Yesus. Memang dalam injil tidak ada pengganti Petrus, namun dewasa ini banyak orang juga menerima pelbagai alasan yang mendukung pikiran bahwa peran Petrus dalam kelompok para rasul tidak terbatas pada masa selama Petrus sendiri masih hidup, tetapi dibutuhkan juga dalam kolegium para pengganti rasul, yakni para uskup sepanjang masa.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa Luther tidak begitu saja menyatakan paus sebagai anti-Kristus, tetapi ia berpendapat demikian berhubungan dengan penolakan paus dan pimpinan Gereja Roma terhadap apa yang Luther anggap inti ajaran kristiani, yakni membenaran hanya karena iman dan karena rahmat Allah secara gratis, bukan berkat jasa dan perbuatan amal manusia. Luther mengatakan, seandainya paus mengakui kebenaran inti kristiani ini, maka ia akan rela “mencium kakinya”. Ketika Fries dan Rahner menulis tesis ini mereka mengatakan bahwa sudah ada banyak tanda, Gereja Katolik Roma bisa sepakat dengan Luther mengenai membenaran hanya karena iman dan pada tahun 1999 ditandatangani deklarasi mengenai membenaran yang menyatakan kesepakatan dalam paham dasariah menyangkut ajaran membenaran ini antara Gereja Katolik

16 *Ibid.*, hlm. 70-97.

Roma dan Federasi Gereja-gereja Lutheran Sedunia.¹⁷ Maka menurut pernyataan Luther itu sendiri, paus tidak perlu dipandang lagi sebagai anti-Kristus sebagaimana dibuat Luther dalam polemik tajam pada abad ke-16.

Dalam langkah ketiga Fries dan Rahner menggambarkan perubahan besar yang terjadi sejak Konsili Vatikan II. Terjadi beberapa peristiwa penting seperti pertemuan antara Paus Paulus VI dan Patrik Athenagoras, di mana mereka juga menarik kembali ekskomunikasi yang diucapkan pada abad ke-11 antara Roma dan Konstantinopel. Juga dalam relasi dengan Gereja-gereja Protestan ada beberapa dokumen dan hasil dialog penting yang membahas soal jabatan dan peran paus dalam suatu Gereja yang bersatu kembali. Kita memang tidak bisa membahas semua hasil dialog ini secara rinci, sebagai contoh hanya mau dikutip beberapa pernyataan dari hasil dialog antara Gereja Anglikan dan Gereja Katolik Roma yang dikutip juga oleh Fries dan Rahner. Dikatakan di situ:

Seturut ajaran kristiani, kesatuan komunitas kristiani membutuhkan ungkapan kelihatan. Kami sepakat bahwa ungkapan kelihatan macam ini dikehendaki Tuhan dan bahwa penjagaan kesatuan nyata konkret pada tataran universal mengandaikan adanya *episkope* dari seorang primas universal.¹⁸

Primas universal itu seharusnya menjalankan jabatannya bukan dalam isolasi seorang diri, tetapi dalam relasi kolegial dengan para uskup. Hal ini tidak mengurangi tanggung jawabnya untuk berbicara dan bertindak atas nama Gereja seluruhnya, bila perlu. ... Primat tidak merupakan kuasa autokratis atas Gereja, tetapi suatu pelayanan di dalam dan untuk Gereja yang mengerti diri sebagai suatu persekutuan dari Gereja-gereja lokal dalam iman dan kasih.¹⁹

Pada dasarnya bisa dikatakan bahwa sudah ada pelbagai pernyataan dan hasil dialog antara Gereja Katolik Roma dan Gereja-gereja Ortodoks dan Reformatoris yang mencapai kesepakatan yang cukup jauh mengenai

17 Deklarasi bersama ini dalam bahasa Inggris bisa ditemukan dalam http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_en.html.

18 Fries, Rahner, *op. cit.*, hlm. 89.

19 *Ibid.*, hlm. 90.

jabatan seorang pemimpin universal atau primas dalam bakal Gereja yang satu, yang terbentuk oleh Gereja-gereja yang sudah berdamai kembali. Maka atas dasar perkembangan itu Fries dan Rahner bisa merumuskan tesis yang mengandaikan semua Gereja bagian dalam bakal Gereja gabungan itu akan menerima dan mengakui suatu pelayanan Petrus yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan persekutuan itu.

Tesis IV b:

Paus pada pihaknya mewajibkan diri secara eksplisit, untuk mengakui dan menghargai otonomi legitim Gereja-gereja partikular. Ia menyatakan (iure humano) bahwa ia akan menggunakan wewenang mengajar tertinggi sebagaimana didefinisikan oleh Konsili Vatikan I itu hanya atas suatu cara yang de iure atau de facto searah dengan suatu konsili umum, sebagaimana juga keputusan ex cathedra yang selama ini pernah dilakukan, de facto dibuat dalam konsultasi dengan segenap episkopat Katolik.²⁰

Tesis IV a menggambarkan perlunya Gereja-gereja bagian yang non-Katolik menerima jabatan Petrus sebagai kenyataan yang mengikat mereka, maka tesis IV b menegaskan perlunya adanya perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan Petrus itu, bila ia mau menjadi penjamin kesatuan dalam suatu Gereja gabungan yang terbentuk dari Gereja-gereja yang sekarang ini masih terpisah.

Dalam komentar atas tesis ini,²¹ Fries dan Rahner menegaskan pada tempat pertama bahwa dalam suatu Gereja yang terdiri atas sejumlah Gereja dengan tradisi dan struktur aktual yang berbeda-beda itu, dalam proses penggabungan itu perlu dengan sangat teliti dirundingkan dan ditetapkan bagaimana secara konkret bisa diatur secara iuridis relasi antara wewenang dari pejabat yang menjamin dan memelihara kesatuan di satu pihak dan otonomi legitim dan hak atas perkembangan khas masing-masing Gereja bagian di pihak lain. Perundingan dan penetapan konkret menyangkut interaksi itu, mesti diusahakan untuk setiap Gereja bagian sendiri-sendiri. Tidak mungkin ada suatu penetapan umum yang

20 *Ibid.*, hlm. 98.

21 *Ibid.*, hlm. 98-108.

berlaku untuk semua Gereja bagian atas cara yang sama, karena tradisi perkembangan dan struktur aktual masing-masing Gereja sangat berbeda.

Menurut kedua autor itu perundingan dan penetapan macam itu mungkin tanpa menghapus primat paus, karena primat itu bukan kuasa seorang monarkh absolut, melainkan kepemimpinan seorang ketua kolegium yang menjalankan tugasnya bersama para rekan uskup yang memimpin Gereja universal dalam suatu proses konsultasi sinodal. Primat paus hanya mengatakan bahwa dalam proses konsultasi sinodal itu suaranya menentukan bila kolegium tidak sanggup lagi mencapai keputusan bersama dalam suatu pertentangan serius yang memisahkan bagian-bagian besar dalam kolegium.

Menyangkut wewenang mengajar, di mana paus menurut definisi Vatikan I mempunyai kuasa untuk mendefinisikan kebenaran *ex cathedra*, Fries dan Rahner menegaskan prinsip kolegial yang sama. Juga dalam hal mengajar, paus tidak bertindak sendirian, melainkan dalam konsultasi dengan para uskup. Juga dalam hal kedua definisi yang selama ini dibuat oleh seorang paus, paus melibatkan episkopat Katolik sedunia dalam suatu proses konsultasi yang luas. Hanya perlu, agar proses konsultasi macam ini ditetapkan secara lebih rinci dan juga mengikat secara iuridis dalam bakal Gereja gabungan yang dibentuk oleh beberapa Gereja dengan tradisi dan latar belakang sangat berbeda.

Kedua autor itu secara tepat menegaskan juga bahwa orang tidak usah cemas, bahwa paus akan buat definisi terus menerus. Kemungkinan besar, definisi seperti dua dogma Maria itu tidak akan ada lagi. Kuasa paus untuk menetapkan apa yang termasuk kebenaran terwahyu secara tepat, merupakan suatu kemungkinan darurat untuk menyelesaikan suatu pertentangan serius yang terjadi di dalam Gereja, di mana para uskup dalam kolegium tidak bisa mencapai kesepakatan lagi. Dalam situasi darurat macam ini, primat paus dalam hal mengajar memberikan kemungkinan baginya untuk menyelesaikan konflik melalui suaranya yang menentukan.

Wewenang mengajar paus yang biasa, dengannya ia memberikan pengarahan kepada Gereja melalui ensiklik misalnya bisa dijalankan terus seperti sampai sekarang, hanya menjadi lebih kompleks dan

lebih menantang untuk memberikan pengarahannya bagi Gereja yang lebih kompleks dan heterogen itu. Ajaran macam ini perlu diberikan perhatian secukupnya, tetapi bisa juga dikritik dan kemudian diubah dan disesuaikan menurut diskusi dan dialog yang terjadi. Kalau ada Gereja yang terdiri dari pelbagai Gereja bagian yang relatif otonom, bisa terjadi bahwa pengarahannya tertentu – terutama dalam hal moral – dikritik dan dipersoalkan oleh suatu Gereja bagian seluruhnya.

Juga tugas menjaga kebenaran melalui instansi tertentu seperti sekarang ini Kongregasi Ajaran Iman tetap akan dibutuhkan dalam Gereja gabungan itu. Namun, instansi itu membutuhkan perubahan dan penyesuaian secara mendalam, agar bisa menjalankan tugasnya secara adekuat dalam situasi Gereja yang jauh lebih kompleks itu.

Akhirnya dua autor itu menyinggung juga cara dan modus memilih paus. Karena modus yang berlaku sekarang ini merupakan penetapan hukum manusiawi, maka ia bisa diatur sedemikian, agar semua Gereja yang rela menggabungkan diri dengan Gereja gabungan itu diwakili secara proporsional. Tentu juga paus itu bisa dipilih dari salah satu Gereja bagian yang berakar di dalam suatu tradisi non-Katolik.

Tesis V:

Seturut tradisi kuno, semua Gereja bagian mempunyai uskup yang memimpin unit lebih besar di dalam Gereja itu. Pemilihan uskup di dalam Gereja-gereja bagian itu tidak perlu dilakukan seturut cara yang sekarang ini dipandang normal di dalam Gereja Katolik Roma. (Hukum Gereja Romawi yang baru juga mengenal cara lain untuk mengangkat uskup, bukan hanya pengangkatan berdasarkan pilihan bebas paus, kan. 377 § 1.)²²

Dalam komentar dan penjelasan mengenai tesis V,²³ Fries dan Rahner menyoroti pada tempat pertama arti mendalam dari jabatan uskup bagi struktur Gereja. Jabatan paus diarahkan kepada Gereja universal, fungsinya ialah menjamin dan mengembangkan kesatuan dan persekutuan

22 *Ibid.*, hlm. 109.

23 *Ibid.*, hlm. 109-122.

di antara pelbagai Gereja lokal dan partikular. Jabatan uskup terarah pada Gereja lokal yang umumnya merupakan unit-unit di dalam suatu Gereja partikular atau regional.

Hampir semua Gereja besar mempunyai suatu struktur episkopal, juga Gereja reformatoris sebenarnya ingin mempertahankan jabatan uskup dan struktur episkopal. Namun, secara teologis mereka bertolak dari kesatuan jabatan gerejani, bahwa seturut kesaksian Perjanjian Baru pada mulanya jabatan uskup (*episkopos*) dan jabatan presbiter (*presbuteros*) sama saja dan tidak dibedakan. Namun, para reformator tidak menolak diferensiasi pelbagai tingkatan dalam jabatan yang satu itu, sebagaimana *de facto* berkembang dalam sejarah Gereja. Menurut Konsili Vatikan II diferensiasi jabatan dalam tiga tingkatan: uskup, presbiter, diakon, tidak dinyatakan sebagai penetapan ilahi, melainkan sebagai tradisi kuno. Jabatan hierarkis bersifat esensial dan mesti ada di dalam Gereja berdasarkan penetapan ilahi, tetapi pembagian dalam tiga jabatan berada di dalam Gereja seturut kebiasaan sejak dahulu kala dan tidak secara mutlak mesti dibagi dalam tiga jabatan itu. Dalam Gereja Reformasi sering tidak ada pejabat yang disebut uskup, tetapi umumnya ada jabatan kepemimpinan pada level menengah, antara pimpinan lokal dan universal.

Calvin juga bertolak dari kesatuan antara jabatan presbiter dan uskup dalam Perjanjian Baru. Namun, ia tidak secara prinsipial menolak adanya jabatan pada level menengah, tetapi secara praktis Calvin lebih cenderung pada struktur sinodal, untuk mencegah bahaya bahwa kepemimpinan gerejani merosot menjadi penguasaan.

Dalam bagian kedua komentarnya, Fries dan Rahner mengemukakan hasil beberapa dialog bilateral dan multilateral dalamnya jabatan uskup dibicarakan. Pada umumnya diakui bersama bahwa hidup Gereja terlaksana pada level yang berbeda, sebagai Gereja lokal, Gereja dalam wilayah lebih luas dan Gereja universal. Pada setiap level itu perlu ada jabatan gerejani yang berada di dalam persekutuan iman dan sekaligus menghadapi persekutuan sebagai pemimpin atas nama Kristus.

Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi Iman dan Tata Aturan Gereja dari Dewan Gereja Sedunia di Lima pada tahun 1982,

kebanyakan Gereja yang tidak mempertahankan jabatan uskup melihat arti dan peran jabatan itu bagi hidup Gereja dan menyatakan kerelaan untuk mencari jalan guna menghidupkan kembali jabatan itu. Sekaligus ditegaskan bahwa mereka tidak rela untuk menerima penilaian dari pihak Gereja Katolik bahwa jabatan mereka selama ini tidak sah.

Berhubungan dengan itu dalam bagian ketiga komentar itu dibicarakan soal *successio apostolica*. Dalam hal ini juga sudah ada banyak diskusi dalam gerakan ekumene dan pada dasarnya bisa dikatakan bahwa ada perkembangan ke arah kesadaran dalam Gereja Katolik bahwa apostolisitas Gereja tidak bisa diikat semata-mata pada deretan tak terputus peletakan tangan dari uskup ke uskup sepanjang sejarah. *Successio* lahiriah semata tidak bisa menjamin apostolisitas Gereja, bahwa Gereja sungguh mempertahankan dan menjaga warisan para rasul. Perlu juga memperhatikan isi apostolisitas dalam injil dan penghayatan injil dan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari.

Di pihak lain, Gereja reformatoris yang umumnya menekankan bahwa apostolisitas Gereja berakar dalam penghayatan iman dan Sabda Tuhan dalam injil, semakin menyadari dan mengakui bahwa apostolisitas itu dan pentradisian warisan para rasul juga membutuhkan bentuk lahiriah seperti dalam deretan peletakan tangan dari uskup ke uskup. Juga dalam hal ini Gereja reformatoris mengemukakan ajaran mereka mengenai kesatuan jabatan dalam Perjanjian Baru, sehingga tahbisan dari presbiter ke presbiter bisa dipandang sederajat dengan suksesi episkopal itu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pada level dialog ekumene sudah ada pelbagai tanda bahwa Gereja-gereja dengan tradisi berbeda bisa menerima apa yang dituntut dalam tesis V ini.

Mengenai cara memilih uskup dikatakan dalam komentar itu bahwa dalam hal ini juga perlu ada perundingan saksama antara Gereja-gereja untuk menetapkan prosedur iuridis yang bisa diakui bersama. Tentu bentuk iuridis yang sekarang berlaku secara umum dalam Gereja Katolik Roma tidak bisa dan tidak perlu diterapkan dalam bakal Gereja gabungan, juga tidak perlu ada prosedur yang sama dalam setiap Gereja partikular, melainkan bisa dicari proses yang sesuai dengan tradisi masing-masing Gereja.

Tesis VI:

*Gereja-gereja bagian hidup dalam pertukaran timbal balik penuh persaudaraan dalam semua dimensi kehidupan mereka, sehingga sejarah dan pengalaman dari Gereja yang selama ini terpisah bisa mempengaruhi dan memperkaya Gereja-gereja bagian yang lain.*²⁴

Tesis ini menggambarkan hidup konkret dalam bakal Gereja gabungan. Gereja yang dicita-citakan itu tidak bisa dibayangkan sebagai Gereja seragam, melainkan sebagai persekutuan Gereja-gereja yang diwarnai oleh perbedaan yang diperdamaikan. Kebersamaan gaya ini mengandaikan bahwa setiap Gereja mengakui kekhasan dan struktur konkret dari semua Gereja lain yang turut serta dalam persekutuan Gereja-gereja itu.

Dalam komentarnya mengenai tesis ini,²⁵ Fries dan Rahner mengatakan bahwa tesis ini pada tempat pertama melawan kecenderungan untuk selalu menggambarkan Gereja lain, perkembangan dan pengalamannya dalam sejarah secara negatif, sebagai defisit. Selama ini masing-masing Gereja menentukan kekhasannya dengan menekankan perbedaan dengan Gereja-gereja lain.

Tentu ada banyak pengalaman negatif dalam interaksi antara Gereja selama sejarah keterpisahan, di mana mereka saling mempersalahkan dan saling bermusuhan. Tetapi sejarah itu bisa dan *de facto* sudah mulai diberikan arah baru, bila ada kemauan yang kuat.

Tesis VI ini mengandaikan bahwa Gereja-gereja bagian di dalam Gereja gabungan itu tetap berbeda dan untuk sebagian besar mempertahankan identitasnya yang khas yang berkembang dalam suatu proses sejarah yang panjang. Kalau kekhasan masing-masing itu dinilai positif, maka mereka bisa saling memperkaya melalui aksentuasi berbeda dalam menghayati iman yang sama itu.

Kedua autor itu menegaskan bahwa sekarang ini dalam iklim ekumene yang lebih positif sudah terjadi banyak interaksi dan pelbagai

24 *Ibid.*, hlm. 123.

25 *Ibid.*, hlm. 123-131.

pengaruh satu sama lain. Gereja Katolik sudah dengan jauh lebih intensif memperhatikan dan menggunakan Kitab Suci dan Sabda Tuhan dalam liturgi dan pastoral daripada dalam periode kontroversi antara Gereja dan di pihak lain Gereja-gereja Protestan sudah memandang sakramen, khususnya ekaristi secara lebih positif dan sebagainya.

Komentar itu menegaskan juga bahwa dewasa ini ada banyak problem dan tantangan serius yang tidak menyangkut hanya satu Gereja tertentu saja, tetapi Kekristenan secara bersama, seperti tanggung jawab untuk lingkungan hidup, pembelaan dan pengembangan hak asasi manusia, problem terorisme dan rasisme dan banyak hal lain macam ini.

Kalau Gereja-gereja lebih intensif bekerja sama dalam hal macam ini dan lebih banyak saling mempengaruhi, maka dalam Gereja masing-masing bisa berkembang suatu tradisi baru yang mempertajam kekhasan masing-masing Gereja, karena ia diperkaya oleh kelebihan aksentuasi yang hidup di dalam Gereja-gereja lain. Gereja Katolik bisa menjadi lebih katolik, bila ia memperdalam aspek injili yang tetap mesti ada juga di dalam tubuhnya dan Gereja Protestan yang disebut injili, bisa menjadi lebih injili bila ia lebih terbuka terhadap aspek kekatolikan, universalitas, keterarahan kepada seluruh dunia dan keanekaragamannya yang juga hadir di dalam injil yang mau dihayatinya.

Tesis ini mau melawan juga kecenderungan yang menginginkan, agar kekhasan Gereja masing-masing harus dihilangkan dan suatu Gereja baru, Gereja ekumenis. Secara singkat bisa dikatakan bahwa apa yang bertumbuh dalam Gereja masing-masing melalui pengalaman dan perjuangan selama banyak abad, aksentuasi spesifik dalam penghayatan iman kristiani tidak bisa dihapus tanpa rugi besar. Kekhasan masing-masing Gereja mesti ditonjolkan dan mesti disumbangkan bagi suatu penghayatan iman kristiani yang lebih kaya, lebih terbuka, lebih mendalam, suatu penghayatan seperti digariskan dalam tesis ini.

Tesis VII:

Sambil mengesampingkan problem keabsahan teologis jabatan-jabatan yang sekarang ini dipraktikkan dalam Gereja-gereja terpisah seturut penilaian dari pihak Gereja lain, semua Gereja bagian mewajibkan diri untuk selanjutnya

melakukan pentahbisan dengan doa dan peletakan tangan sedemikian, sehingga cara itu juga bagi Gereja Katolik Roma tidak menimbulkan kesulitan.²⁶

Seturut komentar Fries dan Rahner,²⁷ tesis ini mau mengatasi suatu kesulitan yang sangat rumit dalam segala pembicaraan ekumenis antara Gereja-gereja. Terutama Gereja Katolik Roma menekankan bahwa jabatan dalam Gereja-gereja reformatoris itu tidak sah, tidak mempertahankan *successio apostolica* dan karena itu pelayanan para pejabat itu, terutama perayaan ekaristi yang mereka pimpin tidak bisa diakui sebagai sakramen secara penuh sebagaimana dirayakan di dalam Gereja Katolik.

Pada dasarnya tesis ini menganjurkan, agar penilaian mengenai keabsahan jabatan itu dalam masa lampau dibiarkan, tidak perlu diselesaikan, karena tidak ada dogma sentral yang disentuh oleh problem jabatan itu. Oleh karena itu seturut apa yang ditegaskan dalam tesis II tidak perlu dituntut kesepakatan eksplisit mengenai problem ini. Problem keabsahan jabatan pada masa lampau bisa dikesampingkan.

Oleh karena itu hanya perlu dicari jalan dan cara yang bisa ditempuh mulai saat pembentukan Gereja gabungan ini dan selanjutnya. Tanpa menggambarkan argumentasi dan prosedur yang dianjurkan secara mendetail, bisa dirangkumkan bahwa Fries dan Rahner dalam komentar pada tesis ini menganjurkan suatu cara untuk tahbisan uskup dalam semua Gereja bagian untuk selanjutnya, di mana di antara para uskup pentahbis ada seorang yang juga menurut penilaian Gereja Katolik Roma berada dalam *successio apostolica*. Juga tahbisan presbiter bisa dilakukan oleh dua uskup bersama-sama, di mana salah satu berada dengan pasti dalam *successio* seturut penilaian Gereja Katolik Roma, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama semua petugas dalam Gereja-gereja bagian yang bersatu dalam Gereja gabungan itu dengan jelas berada dalam *successio apostolica* dan keabsahan tahbisan mereka tidak lagi dipersoalkan oleh Gereja Katolik Roma.

26 *Ibid.*, hlm. 132.

27 *Ibid.*, hlm. 132-138.

Tesis VIII:

*Bagi semua Gereja bagian itu berlaku persekutuan mimbar dan altar.*²⁸

Komentari²⁹ pada tesis ini bertolak dari kenyataan bahwa sejak dahulu kala persekutuan antara Gereja-gereja lokal erat berhubungan dengan persekutuan dalam ekaristi. Persekutuan dalam ekaristi merupakan tanda bahwa Gereja-gereja bersangkutan hidup dalam persekutuan iman.

Juga Konsili Vatikan II menegaskan hubungan erat antara ekaristi dan Gereja. Dalam artikel 3 *Lumen Gentium* kita baca: “Dengan sakramen roti ekaristis itu sekaligus dinyatakan dan dilaksanakan kesatuan umat beriman, yang merupakan satu tubuh dalam Kristus (lih 1Kor 10:17).” Kesatuan umat beriman dinyatakan *dan* dilaksanakan oleh ekaristi. Ekaristi merupakan tanda bahwa umat bersatu dan sarana yang dapat menghasilkan kesatuan itu.

Dalam kenyataan sekarang ini Gereja Katolik menekankan aspek ekaristi sebagai tanda bahwa kesatuan sudah terjadi, sedangkan Gereja-gereja Protestan lebih memandang ekaristi sebagai sarana untuk mencapai kesatuan. Sebab itu Gereja Katolik umumnya menolak perayaan ekaristi bersama dengan umat dari Gereja lain, sedangkan Gereja Protestan lebih cenderung mengundang umat lain untuk turut serta dalam perayaan itu.

Kalau Gereja-gereja bagian sungguh mau hidup dalam persekutuan real di dalam Gereja gabungan itu, maka mereka mesti juga melaksanakan persekutuan altar dan mimbar.

Agar persekutuan itu mungkin, maka perlu ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi. Dasar untuk persekutuan altar dan mimbar ialah kesatuan yang dibentuk oleh sakramen baptis yang sekarang ini sudah saling diakui oleh kebanyakan Gereja. Melalui sakramen baptis anggota semua Gereja Kristen disatukan menjadi anggota pada satu Tubuh Kristus.

Persekutuan altar dan mimbar mengandaikan juga persekutuan iman. Gereja bagian di dalam Gereja gabungan itu, mesti mengakui kebenaran

28 *Ibid.*, hlm. 139.

29 *Ibid.*, hlm. 139-155.

dasar iman kristiani seperti digambarkan dalam tesis satu. Tetapi tidak perlu dituntut kebersamaan lebih besar, apa yang dikatakan dalam tesis dua juga perlu diperhatikan berhubungan dengan syarat yang perlu dipenuhi demi suatu persekutuan altar dan mimbar.

Selain itu perlu juga agar ekaristi dirayakan secara tepat. Untuk itu perlu, agar ada pemimpin yang berdasarkan tabhisan bisa menjadi tanda sakramental hadirnya Kristus sebagai pemimpin dan kepala umat. Maka apa yang dikatakan dalam tesis tujuh itu perlu dilaksanakan demi persekutuan altar dan mimbar itu. Berhubungan dengan persekutuan ini pasti perlu juga, agar beberapa hal praktis diatur, misalnya caranya sisa roti yang dikonsekrir diperlakukan sesudah perayaan.

PENUTUP

Dalam delapan tesis ini Fries dan Rahner dilukiskan suatu gambaran menarik mengenai Gereja gabungan yang dibentuk oleh Gereja-gereja yang sekarang ini menyatakan diri terpisah dan tidak bisa bersatu. Yang penting untuk diperhatikan ialah kenyataan bahwa dua teolog ini tidak menggambarkan suatu utopia dengan fantasi yang kaya. Mereka hanya mengambil hasil-hasil yang sudah dicapai dalam dialog antara Gereja-gereja (pada tahun 1983) dan beberapa prinsip teologis yang secara agak umum diakui di dalam Gereja-gereja besar, termasuk Gereja Katolik Roma. Dalam ringkasan ini tentu tidak bisa diberikan seluruh kekayaan argumentasi yang sangat teliti yang mereka berikan, tetapi saya harap bahwa orang sudah bisa melihat, bahwa mereka memberikan suatu gambaran yang realistik dan suatu argumentasi teologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau mereka dengan cara demikian bisa menggambarkan suatu situasi dan kondisi dalamnya Gereja-gereja besar bisa secara bertanggung jawab hidup dalam persekutuan dan mengatasi keterpisahan, maka kita mesti bertanya, apakah berhadapan dengan argumentasi dan gambaran macam ini, Gereja-gereja masih memiliki alasan secukupnya untuk mengatakan, mereka tidak bisa berdamai, tidak bisa membentuk persekutuan, di mana mereka bersatu dalam perbedaan yang diperdamaikan? Dan kalau tidak ada alasan yang sungguh berat untuk tetap terpisah, maka Gereja-

gereja tidak mempunyai hak untuk tetap terpisah, karena kesatuan dan persekutuan mesti diutamakan, memiliki hak yang lebih besar daripada keterpisahan. Gereja-gereja tidak membutuhkan alasan untuk bersatu, mereka membutuhkan alasan yang secukupnya untuk tetap terpisah, bila alasan itu tidak ada lagi, maka mereka mesti bersatu.

Dalam rangkumannya mengenai tanggapan terhadap tesis-tesis ini Heinrich Fries³⁰ pada tahun 1985 menggambarkan banyak reaksi positif dan entusias terhadap pandangan yang mereka kemukakan. Tetapi tentu menarik juga bahwa kritik negatif yang paling tajam datang dari Josef Kardinal Ratzinger yang ketika itu prefek Kongregasi Ajaran Iman.³¹ Kenyataan ini sudah memperlihatkan bahwa problem utama dalam gerakan ekumene itu ialah sikap pimpinan Gereja Katolik dan mungkin juga Gereja-gereja lain untuk mempertahankan *status quo*, termasuk juga mempertahankan kuasa yang mereka pegang sekarang ini. Sama seperti kita amati sesudah Konsili Vatikan II yang menuntut suatu desentralisasi dalam Gereja Katolik, bahwa kuria Roma mengusahakan suatu resentralisasi, begitu juga secara lebih tajam lagi, ada resistensi yang besar dari pihak kuria Vatikan itu terhadap suatu gambaran mengenai Gereja sebagai persekutuan di antara Gereja-gereja yang untuk sebagian besar autonom dan bisa menghayati iman kristiani atas cara yang bervariasi, sebagaimana digambarkan dalam tesis-tesis ini.

Namun, dengan jelas mesti dikatakan bahwa sikap macam ini bertentangan dengan kehendak Kristus dan merupakan suatu sikap salah, merupakan dosa dalam tubuh Gereja dan setiap orang Kristen mesti berusaha, agar situasi dosa itu diatasi dan Gereja-gereja bertobat, berusaha untuk semakin baik menghayati iman kristiani dan menjalankan kehendak Kristus.

Apakah Gereja-gereja Kristen berhak untuk tetap terpisah? Seturut gambaran yang dilukiskan dalam tesis Fries dan Rahner itu dan argumentasi teologis yang mereka berikan, pertanyaan itu mesti dijawab dengan: Tidak!

30 *Ibid.*, hlm. 157-189.

31 *Ibid.*, hlm. 160-161.

DAFTAR RUJUKAN

- Commission on Faith and Order. "Baptism, Eucharist, Ministry, Report of the Faith and Order Commission, World Council of Churches, Lima, Peru 1982". Dalam: Harding Meyer and Lukas Vischer (ed.), *Growth in Agreement, Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level*. New York: Paulist Press, 1984.
- Deklarasi bersama Federasi Lutheran Sedunia dan Gereja Katolik Roma http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_en.html.
- Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. Robert Hardawiryana. Jakarta: Obor dan Dokpen KWI, 1993.
- Feiner Johannes. "Decree on Ecumenism, Commentary on the Decree". Dalam Herbert Vorgrimler (ed.), *Commentary on the Documents of Vatican II*. New York, London: Herder and Herder, Burns & Oats, 1968.
- Fries Heinrich dan Karl Rahner. *Einigung der Kirchen – reale Möglichkeit, Erweiterte Sonderausgabe mit einer Bilanz "Zustimmung und Kritik" von Heinrich Fries*. Freiburg i. Br.: Herder, 1985. Edisi Inggris: Heinrich Fries and Karl Rahner. *Unity of the Churches – An Actual Possibility*. Philadelphia: Fortress Press, New York: Paulist Press, 1985.
- Kirchberger, Georg. *Gerakan Ekumene, Suatu Panduan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- World Council of Churches. *Baptism, Eucharist and Ministry 1982-1990, Report on the Process and Responses*. Faith and Order Paper 149. Geneva: World Council of Churches Publications, 1992.